



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1956
TENTANG
MENGADAKAN JABATAN SEKRETARIS KEMENTERIAN SOSIAL

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa untuk membantu Sekretaris-Jenderal dalam pekerjaannya sehari-hari perlu mengadakan penjabat Sekretaris pada Kementerian Sosial.
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 26) tentang susunan dan pimpinan Kementerian-kementerian;
b. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 48) jo. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 95) tentang P.G.P.N. 1955;
c. Surat Putusan Menteri Sosial R.I. tanggal 16-3-1955 No. B.U. 1-11-47/832 tentang pekerjaan, susunan dan pimpinan Kementerian Sosial.
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-41 pada tanggal 21 Nopember 1956;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang mengadakan jabatan Sekretaris Kementerian Sosial.

Pasal 1.

Pada Kementerian Sosial diadakan penjabat Sekretaris.

Pasal II

Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1956.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah